



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Ars**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 27 April 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Ujung Panjang, xxx xx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, email [turiyemg@gmail.com](mailto:turiyemg@gmail.com). sebagai Pengugat; melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 25 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 12 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Ars, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada hari Senin, 15 Agustus 2005 M yang bertepatan dengan 10 Rajab 1426 H yang dicatat oleh KUA Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 374/73/VIII/2005, 15 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan rumah keluarga Tergugat di Ponorogo, selama kurang lebih empat bulan. Kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman orangtua Tergugat di xxxx xx, selama kurang lebih tiga tahun. Pada akhir tahun 2008, Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di xxxx xx. Selanjutnya, sejak Maret tahun 2022, Penggugat bertempat tinggal pada alamat di atas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai dua orang anak yang bernama:
  - a) **Gading Kusuma Larasati binti Winarno** (umur 16 tahun);
  - b) **Layla Lutfi Al Azzia binti Winarno** (umur 10 tahun);Anak pertama tersebut berada dalam asuhan keluarga Penggugat dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016 yang disebabkan Tergugat tidak bersikap kooperatif dalam urusan usaha bersama Penggugat. Selain itu, Tergugat membebani pelunasan hutang pada Penggugat. Keluarga Tergugat juga sering ikut campur dalam urusan pengelolaan keuangan antara Penggugat dan Tergugat.;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2022, dikarenakan Tergugat memberikan tuduhan pada Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Selanjutnya, sejak awal tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit dipertahankan. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan namun setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Adam Dwiky, S.H.) tanggal 14 Juni 2022, ternyata **mediasi tidak berhasil**;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Ars

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi pada persidangan selanjutnya maka Tergugat dinyatakan tidak mengajukan jawaban.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 374/73/VIII/2005, 15 Agustus 2005, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Penggugat di Jawa, kemudian tahun 2008 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Arso IX;
- Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan keduanya saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui dari informasi Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri mencari nafkah dengan cara berjualan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022 sampai sekarang telah berjalan 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama kemudian tinggal di rumah tantenya di Arso 3, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xx.
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali bersama Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEEROM, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Penggugat, kemudian tahun 2008 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Arso IX;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui dari informasi Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri mencari nafkah dengan cara berjualan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi awal tahun 2022 karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal Januari 2022 hingga sekarang sudah berjalan 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama kemudian tinggal di rumah tantenya di Arso 3, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kedaiman bersama di xxxx xx.
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali bersama Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Ars





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 14 Juni 2022, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena dalam rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2016 yang disebabkan Tergugat tidak bersikap kooperatif dalam urusan usaha bersama Penggugat, Tergugat membebani pelunasan hutang pada Penggugat, Keluarga Tergugat juga sering ikut campur dalam urusan pengelolaan keuangan antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya terjadi pada awal tahun 2022 Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sejak awal tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan setelah proses mediasi maka Tergugat dinyatakan tidak mengajukan jawaban, dengan demikian proses pemeriksaan pokok perkara tetap dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang, keduanya saat ini dalam asuhan Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Ars





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak sehaluan lagi dalam membina rumah tangga. Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, peristiwa tersebut membuat Penggugat tidak tahan, sehingga Penggugat bekerja sendiri mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya, dengan keadaan tersebut Penggugat lebih memilih untuk berpisah dari pada tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung secara monoton, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya fakta sejak awal tahun 2022 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling komunikasi dan tidak saling peduli satu sama lain, keduanya telah memilih hidup terpisah. Karena itu, majelis hakim menilai bahwa membiarkan keadaan Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti tersebut tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya.

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah saling melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing, keadaan yang demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*). Penggugat telah menunjukkan pula sikap dan secara tegas menyatakan dalam persidangan bahwa ia telah memiliki tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat sudah tidak menginginkan perkawinannya utuh kembali dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya demikian pula Tergugat, bahkan keduanya lebih memilih untuk bercerai, serta upaya pihak keluarga juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, demikian pula upaya majelis hakim dalam setiap persidangan telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka telah cukup bagi majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat* baik kepada Penggugat maupun Tergugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. dalam surah *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui “.

majelis hakim mengetengahkan pula pendapat ulama fiqh, Syaikh Al-Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء ضي طلقه.

Artinya: Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami.

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka dan sejalan dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan penggugat dan tergugat sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Arso, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian penggugat dan tergugat adalah talak bain sughra.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian yang telah *dukhol*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh Idris, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Risqi Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.**

**Idris, S.H.I.,M.H.**

Hakim Anggota II

**Risqi Hidayat, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Ars



**Andiman, S.H.I**

Perincian biaya :

1. PNBP

a.

Pendaftaran : Rp

30.000,00

b.

Panggilan pertama

Penggugat dan Tergugat

: Rp 20.000,00

c.

Redaksi : Rp

10.000,00

d.

Pemberitahuan isi

putusan

: Rp 10.000,00

2.

Biaya Proses: Rp

50.000,00

3.

Panggilan : Rp

510.000,00

4.

Pemberitahuan isi

putusan

: Rp 170.000,00

5.

Meterai : Rp

10.000,00

Jumlah : Rp 810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu

rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Arso

**Muhammad Abdul M. Torano, S.E.,S.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Ars

